



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 091a/A/SK/KP/IV/2016
TENTANG
PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK
BIDANG TATA GUNA LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pengembangan kegiatan Non Akademik khususnya dalam pengelolaan lahan, perlu mengangkat Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik Bidang Tata Guna Lahan;
- c. bahwa Sdr. Martinus, S.T., M.Sc. Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf ahli;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Lampung nomor 3747/UN26/KP/2016 tanggal 27 April 2016 tentang PNS yang diperbantukan di ITERA a.n. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T. dkk (4 orang);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK BIDANG TATA GUNA LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Untuk kepentingan dinas, terhitung berlaku surut mulai tanggal 1 April 2016 mengangkat :

Nama : Martinus, S.T., M.Sc.

NIP : 19790821 200312 1 003

Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli


sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Non Akademik Bidang Tata Guna Lahan Institut Teknologi Sumatera hingga 31 Desember 2016;

KEDUA : Staf Ahli mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan mengkoordinir kegiatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lahan yang menjadi tugas pokok Wakil Rektor Bidang Non Akademik;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 28 April 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *al*
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.